



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**DRA. TITIEK SURYATI BINTI WIJONO**, NIK. 3471135409540001, tempat dan tanggal lahir: Madiun, 14-09-1954, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Soga 85, RT. 036, RW. 012, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon I;

Dalam kedudukannya selaku Penerima Kuasa sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2024 (Warmeking) oleh Notaris Mahfud, S.H., M.Kn., dari:

**DR. IR. BUDI KUSARPOKO BIN WIJONO**, NIK. 1871022312560003, tempat dan tanggal lahir: Madiun, 23-12-1956, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl.Mangris TM 4 No.7 way Halim Permai, Bandar Lampung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 31 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari ENDRO PRIHASTONO Bin WIJONO Adapun yang menjadi dasar / alasan dan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama WIJONO BIN SASTRO DIHARJO dengan seorang Perempuan yang bernama TRIARI binti WIROHARJO dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Bada dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
  - a. Dra. Titiek Suryati Binti Wijono Almarhum Perempuan, lahir dimadiun, 14-09-1954;
  - b. Dr.Ir. Budi Kusarpoko Bin Wijono Almarhum, Laki Laki, lahir di Madiun 23-12- 1956;
  - c. Toni Widodo Bin Wijono Almarhum, Laki-laki, Lahir di magelang 24 Januari 1965;
  - d. Endro Prihastono Bin Wijono Almarhum, Laki-laki, lahir diMagelang 11-08-1972;
2. Bahwa WIJONO BIN SASTRO DIHARJO telah meninggal dunia sekira tahun 1988, selanjutnya disebut Almarhum;
3. Bahwa TRIARI BINTI WIROHARJO telah meninggal dunia sekira tahun 1996, selanjutnya disebut Almarhumah;
4. Bahwa TONI WIDODO BIN WIJONO telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor 3308-KM-18082021-0100 selanjutnya disebut Almarhum;
5. Bahwa semasa hidupnya ENDRO PRIHASTONO BIN WIJONO pernah menikah dengan HERNIATI TRI UNTARI, SE BINTI H.DH. SOEBAGYO sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor 1119/102/XII/2008 tanggal 18

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dan telah bercerai dengan HERNIATI TRI UNTARI, SE BINTI H.DH. SOEBAGYO sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa nomor 0422/AC/2012/PA Amb tertanggal 29 Mei 2012 serta tidak mempunyai anak dan tetap beragama Islam hingga akhir hayat;

6. Bahwa ENDRO PRIHASTONO BIN WIJONO telah meninggal dunia pada tanggal 16 desember 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Kematian Nomor 3374-KM-27122023-0067 selanjutnya disebut Pewaris;
7. Bahwa setelah bercerai dan semasa hidupnya ENDRO PRIHASTONO BIN WIJONO almarhum meninggalkan Harta Warisan berupa:
  - a. Tabungan BNI pada kantor cabang semarang dengan nomor rekening 8180592342 atas nama ENDRO PRIHASTONO dengan tanggal registrasi 27 Januari 2016 No. B 4654839;
  - b. Tabungan MANDIRI pada kantor cabang semarang dengan nomor rekening 136.00.1700826-6 atas nama ENDRO PRIHASTONO dengan tanggal registrasi 23/07/2018 No. AF 4902641;
  - c. Tabungan BANK JATENG / BIMA dengan nomor rekening 2-053-00277-6 atas nama ENDRO PRIHASTONO dengan tanggal registrasi 11/11/2019 No.AC 155984;
  - d. JAMSOSTEK dengan nomor 04L00006493 atas nama ENDRO PRIHASTONO;
  - e. KIS / KARTU INDONESIA SEHAT dengan nomor 0001129 / 98901 atas nama ENDRO PRIHASTONO;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengurus:
  - a. Tabungan BNI pada kantor cabang semarang dengan nomor rekening 8180592342 atas nama ENDRO PRIHASTONO dengan tanggal registrasi 27 januari 2016 NO. B4654839;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tabungan MANDIRI pada kantor cabang Semarang dengan nomor rekening 136.00.1700826-6 atas nama ENDRO PRIHASTONO dengan tanggal registrasi 23/07/2018 No. AF 4902641;
  - c. Tabungan BANK JATENG / BIMA dengan nomor rekening 2-053-00277-6 atas nama ENDRO PRIHASTONO dengan tanggal registrasi 11/11/2019 No. AC 155984;
  - d. JAMSOSTEK dengan nomor 04L00006493 atas nama ENDRO PRIHASTONO;
  - e. KIS / KARTU INDONESIA SEHAT dengan nomor 0001129 / 98901 atas nama ENDRO PRIHASTONO;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum ENDRO PRIHASTONO BIN WIJONO almarhum sesuai Hukum Waris Islam;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris ENDRO PRIHASTONO BIN WIJONO almarhum, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut::

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum ENDRO PRIHASTONO BIN WIJONO almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023;
3. Menetapkan:
  - a. Dra. TITIEK SURYATI BINTI WIJONO almarhum (saudara kandung);
  - b. Dr. Ir. BUDI KUSARPOKO BIN WIJONO almarhum (saudara kandung);Merupakan Ahli Waris dari Pewaris ENDRO PRIHASTONO BIN WIJONO almarhum guna mengurus:

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tabungan BNI pada kantor cabang Semarang dengan nomor rekening 8180592342 atas nama ENDRO PRIHASTONO dengan tanggal registrasi 27 Januari 2016 No. B 4654839;
  - b. Tabungan MANDIRI pada kantor cabang Semarang dengan nomor rekening 136.00.1700826-6 atas nama ENDRO PRIHASTONO dengan tanggal registrasi 27/07/2018 No.AF 4902641;
  - c. Tabungan BANK JATENG / BIMA dengan nomor rekening 2-053-00277-6 atas nama ENDRO PRIHASTONO dengan tanggal registrasi 11/11/2019 No. AC 155984;
  - d. JAMSOSTEK dengan nomor 04L00006493 atas nama ENDRO PRIHASTONO;
  - e. KIS / KARTU INDONESIA SEHAT dengan nomor 0001129 / 98901 atas nama ENDRO PRIHASTONO;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pemahaman kepada para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris, dan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dra. Titiek Suryati** (Pemohon I), NIK. 3471135409540001, tanggal 28-09-2018, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dr.Ir. Budi Kusarpoko** (Pemohon II), NIK. 1871022312560003, tanggal 21-06-2012, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
4. Fotokopi Kartu Keluarga **Dra. Titiek Suryati**, No. : 3471130704972982, tanggal 18-12-2020, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
5. Fotokopi Kartu Keluarga **Dr.Ir. Budi Kusarpoko**, No. 1871022409070020, tanggal 23-01-2024, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah **Dra. Titiek Suryati** (Pemohon I), Nomor : 261/234/30/1981 tanggal 07 Juni 1981, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.05);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Ir. Budi Kusarpoko (Pemohon II), Nomor : 499/03/III/1999, tanggal 17 Juni 1996, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Toni Widodo**, Nomor : 3308-KM-18082021, tanggal 04 Maret 1986, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK



cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Endro Prihastono**, Nomor : 3374-KM-27122023-0067, I tanggal 27 Desember 2023, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
10. Fotokopi Kartu Keluarga **Endro Prihastono**, No. 3374112510180010, tanggal 26-10-2018, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Endro Prihastono** Nomor : 1119/102/XII/2008, tanggal 18 Desember 2008, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
12. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama **Endro Prihastono** Nomor: 0422/AC/2012/PA.Amb, tanggal 29 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
13. Asli Surat Keterangan Waris atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang disaksikan oleh Ketua RT 01, Ketua RW. VI, diketahui oleh Lurah Banyumanik, Camat Banyumanik, Kabupaten Semarang, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen (Bukti P.12);
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan dan diketahui oleh Ketua RT. 01 dan Ketua RW. VI, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Semarang, Kabupaten Semarang telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi halaman depan Buku Tabungan Bank BNI atas nama Endro Prihastono No. rekening 8180592342, tanggal registrasi 27 januari 2016 No. B 4654839, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Semarang, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
16. Fotokopi halaman depan Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Endro Prihastono, No. Rekening 136.00.1700826-6 dengan tanggal registrasi 27/07/2018 No.AF 4902641, yang dikeluarkan PT Bank Mandiri Cabang Semarang, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
17. Fotokopi halaman depan Buku Tabungan Bank Jateng/ BIMA atas nama Endro Prihastono, dengan nomor rekening 2-053-00277-6, tanggal registrasi 11/11/2019 No. AC 155984, yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Capem Sampangan, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
18. Fotokopi Kartu Peserta JAMSOSTEK dengan nomor 04L00006493 atas nama Endro Prihastono ST (D), yang dikeluarkan oleh Direksi PT Jamsostek (Persero), dan Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Endro Prihastono, Nomor Kartu 0001129798901, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)Kebenaran Data Kematian atas Wiyono Bin Sastro Diharjo dari Kelurahan Tahunan Kota Yogyakarta Nomor 100.2.2.5/0069 tanggal 13 Februari 2024 telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
20. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)Kebenaran Data Kematian atas nama Triani Binti Wiroharjo dari Kelurahan Tahunan Kota Yogyakarta Nomor 100.2.2.5/0069 tanggal 13 Februari 2024 telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi;

1. Murbani, Ir bin Atmorejo, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Soga 85, RT. 036, RW. 012, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Suami Pemohon I;
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua dari Para Pemohon, yaitu Bapak Wijono dan Ibu Triari;
  - Bahwa anak dari Bapak Wijono dan Bu Triari adalah: Bu Titik, Pak Budi, Pak Toni Widodo dan Pak Endro;
  - Bahwa Saksi tahu Bapak Wijono telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1988;
  - Bahwa Saksi tahu Ibu Triari telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1996;
  - Bahwa Saksi tahu saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama Pak Toni telah meninggal dunia pada tahun 2021, tidak meninggalkan isteri dan anak;
  - Bahwa Saksi tahu saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama Endro Prihastono telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023;
  - Bahwa Saksi tahu almarhum Endro Prihastono pernah menikah dengan seorang wanita, tidak dikaruniai anak, dan sebelum meninggal dunia, mereka sudah bercerai;
  - Bahwa Saksi tahu ahli waris dari Endro Prihastono tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Endro Prihastono berupa tabungan di beberapa bank;
- 2. dr. Diah Fitria Kusumawardani, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Karang Menjangan 4/7, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Suroboyo, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Anak kandung Para Pemohon I;
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua dari Para Pemohon, yaitu Bapak Wijono dan Ibu Triari;
  - Bahwa Saksi tahu anak dari Bapak Wijono dan Bu Triari ada 4 orang, yaitu: 1. Bu Titik, 2. Pak Budi, 3. Pak Toni Widodo dan 4. Pak Endro;
  - Bahwa Saksi tahu Bapak Wijono telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980an;
  - Bahwa Saksi tahu Ibu Triari telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990an;
  - Bahwa Saksi tahu saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama Pak Toni telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2021, tidak meninggalkan isteri dan anak;
  - Bahwa Saksi tahu saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama Endro Prihastono telah meninggal dunia pada pertengahan bulan Desember 2023;
  - Bahwa Saksi tahu almarhum Endro Prihastono pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Herniati, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, dan sebelum Pak Endro meninggal dunia, mereka sudah bercerai;

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ahli waris dari Endro Prihastono tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Endro Prihastono berupa tabungan di beberapa bank;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Endro Prihastono yang tersimpan di Bank Mandiri, BNI, Bank Jateng, Jamsostek dan Kartu Indonesia Sehat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.19 yang berupa asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon I adalah sebagaimana alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon II adalah sebagaimana alat bukti tersebut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ir. Murbani, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah anak dari Bapak Wijono dengan Ibu Triari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak dari Bapak Wijono dengan Ibu Triari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama isteri Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon I adalah anak dari Bapak Wijono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama isteri Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon I adalah anak dari Bapak Wijono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Toni Widodo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Toni Widodo telah meninggal dunia pada 08 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Endro Prihastono, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Endro Prihastono telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Endro Prihastono, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Endro Prihastono adalah anak dari Bapak Wijono dan Ibu Triari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Endro Prihastono, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Endro Prihastono telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Herniati Tri Untari di Ungaran Semarang pada tanggal 18 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Herniati Tri Untari dengan Endro Prihastono, maka harus dinyatakan terbukti bahwa mereka berdua telah bercerai pada tanggal 29 Mei 2012;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhum Endro Prihastono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Endro Prihastono telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023, yang sebelumnya pernah menikah dengan Herniati Tri Untari dan kemudian bercerai pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa Fotokopi halaman depan Buku Tabungan Bank BNI atas nama Endro Prihastono, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rekening tersebut adalah milik Endro Prihastono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang berupa Fotokopi halaman depan Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Endro Prihastono, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rekening tersebut adalah milik Endro Prihastono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang berupa Fotokopi halaman depan Buku Tabungan Bank Jateng atas nama Endro Prihastono, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rekening tersebut adalah milik Endro Prihastono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yang berupa Fotokopi Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama Endro Prihastono ST (D), dan Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Endro Prihastono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas Wiyono Bin Sastro Diharjo dari Kelurahan Tahunan Kota Yogyakarta, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bapak Wiyono bin Sastro Diharjo telah meninggal dunia pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas Triari binti Wiroharjo dari Kelurahan Tahunan Kota Yogyakarta, maka harus

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Bapak Wiyono bin Sastro Diharjo telah meninggal dunia pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Murbani, Ir bin Atmorejo dan dr. Diah Fitria Kusumawardani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Endro Prihastono yang tersimpan di Bank Mandiri, BNI, Bank Jateng, Jamsostek dan Kartu Indonesia Sehat;
- Bahwa ahli waris dari Endro Prihastono adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Endro Prihastono bin Wijono telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023;
3. Menetapkan:
  - a. Dra. Titiek Suryati binti Wijono (saudara kandung);
  - b. Dr. Ir. Budi Kusarpoko bin Wijono (saudara kandung);

Merupakan Ahli Waris dari Pewaris Endro Prihastono bin Wijono guna mengurus:

- a. Tabungan BNI pada kantor cabang Semarang dengan nomor rekening 8180592342 atas nama Endro Prihastono, dengan tanggal registrasi 27 Januari 2016 No. B 4654839;

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tabungan Mandiri pada kantor cabang Semarang dengan nomor rekening 136.00.1700826-6 atas nama Endro Prihastono dengan tanggal registrasi 27/07/2018 No.AF 4902641;
  - c. Tabungan Bank Jateng`2/ Bima dengan nomor rekening 2-053-00277-6 atas nama Endro Prihastono dengan tanggal registrasi 11/11/2019 No. AC 155984;
  - d. Jamsostek dengan nomor 04L00006493 atas nama Endro Prihastono;
  - e. KIS / Kartu Indonesia Sehat dengan nomor 0001129798901 atas nama Endro Prihastono;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Satrianih, M.H., serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh 2 orang Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>285.000,00</b>

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2024/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)